



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 575 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBINA DAN PELATIH  
KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN  
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembina dan Pelatih Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 ) Sebagai Undang – Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 ) ;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5035);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembina dan Pelatih Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pembina dan Pelatih kegiatan sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melaksanakan Kegiatan Pelatihan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin mulai tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan dimaksud; dan
  - b. pada akhir pelaksanaan kegiatan menyampaikan laporan kegiatan kepada pejabat yang berwenang.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai Pembina dan Pelatih Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020 pada Kegiatan Seleksi, Pelatihan, Pembekalan, dan Pengukuhan Paskibraka Tingkat Kota Banjarmasin Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin.
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 4 Agustus 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 575 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBINA DAN PELATIH KEGIATAN SELEKSI,  
PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN  
PENGUKUHAN PASKIBRAKA TINGKAT KOTA  
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

PEMBINA DAN PELATIH  
KEGIATAN SELEKSI, PELATIHAN, PEMBEKALAN, DAN PENGUKUHAN  
PASKIBRAKA TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2020

No.	NAMA	JABATAN	INSTANSI / ORGANISASI	KETERANGAN
				HONORARIUM (30 HARI)
1	GT. FAUZI MAHNI	PEMBINA	PEMBINA KEPASKIBRAKAAN	Rp.7.500.000
2	GT. AWAN GUNAWAN	PEMBINA	PPI KOTA BANJARMASIN	Rp.7.500.000
3	IPDA IWAN HARI MARSUDI	PELATIH	POLRESTA BJM	Rp.7.500.000
4	AIPDA LENI MARIANI, S.E	PELATIH	POLRESTA BJM	Rp.7.500.000
5	SERKA M. SYAMSU ISKANDAR	PELATIH	KODIM 1007/BANJARMASIN	Rp.7.500.000
6	SERTU MOCHENDRA JONI	PELATIH	KODIM 1007/BANJARMASIN	Rp.7.500.000

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA